



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heryanto Bin Abdullah;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 19 September 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru Dusun Sarolangun Kecamatan Sarolangun Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

1. Nama lengkap : M. Majid Bin M. Yunus;
2. Tempat lahir : Pulau Melako (Kabupaten Sarolangun);
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 03 Juni 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Melako Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan 4 Juni 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bima Andyka, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum yang mendampingi para terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa HERYANTO BIN ABDULLAH DAN M.MAJID BIN M.YUNUS, melakukan *percobaan atau mufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman* dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa HERYANTO BIN ABDULLAH DAN M.MAJID BIN M.YUNUS dengan pidana penjara masing-

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selama 7 (*tujuh*) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000,-(*delapan ratus juta rupiah*) Subsidair 6 (*enam*) bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) plastik bening berisi Kristal-kristal Putih dengan berat netto keseluruhan 0,244 gram, (Sisa Lab. Berat netto 0,229)

2. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander GLX warna hitam BH- 1823 –SE Dirampas untuk dimusnakan.

1.1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander GLX warna hitam BH- 1823 –SE

Dikembalikan kepada yang berhak saksi M.YANI BIN SAIDINA.

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Para terdakwa/Penasihat Hukum akan menyampaikan pembelaanya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa/Penasihat Hukum menyesal dan mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh para terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tanggapannya secara lisan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan para terdakwa /Penasihat Hukum yang menyatakan tanggapannya secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa I. HERYANTO BIN ABDULLAH terdakwa II M.MAJID BIN M.YUNUS bersama-sama dengan sdr M.YANI BIN SAIDINA (***dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting di Denpom II /SWJ***) pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 00.15 Wib. Atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Agustus tahun 2023 di Jalan Lintas Sumatera KM.95 Kelurahan Pasar Surulagun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum***

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narotika Golongan I, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 Wib saksi Briptu M.Irzan .S bin Rusli, saksi Briпка AJ Manurung bin B Mnurung serta anggota Polsek Rawas Ulu sedang melakukan razia rutin di wilayah hukum Polsek Rawas Ulu (KRYD) dan disaat saksi Briptu M.Irzan .S bin Rusli, saksi Briпка AJ Manurung bin B Mnurung serta anggota Polsek Rawas Ulu sedang melakukan razia tersebut maka melintas lah 1 (satu) Unit mobil X Pander dengan nopol BH 1823 SE warna hitam yang dikendarai oleh sdr Yani serta dua orang terdakwa I. HERYANTO BIN ABDULLAH terdakwa II M.MAJID BIN M.YUNUS yang mana saat itu terdakwa I. HERYANTO BIN ABDULLAH duduk di kursi samping sopir sedangkan terdakwa II M.MAJID BIN M.YUNUS duduk di kursi penumpang bagian tengah, lalu saksi saksi Briptu M.Irzan .S bin Rusli, saksi Briпка AJ Manurung bin B Mnurung memerintakan terdakwa I. HERYANTO BIN ABDULLAH terdakwa II M.MAJID BIN M.YUNUS bersama-sama dengan sdr M.YANI BIN SAIDINA (**dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting di Denpom II /SWJ**) menyakan kelengkapan surat-surat kendaraan kepada sdr M.YANI BIN SAIDINA (**dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting di Denpom II /SWJ**) dan kemudian saksi saksi Briptu M.Irzan .S bin Rusli, saksi Briпка AJ Manurung bin B Mnurung melakukan pemeriksaan dan didalam mobil X PANDER tersebut dan disaat saksi saksi Briptu M.Irzan .S bin Rusli, saksi Briпка AJ Manurung bin B Mnurung melakukan pemerisaan didalam mobil maka saksi saksi Briptu M.Irzan .S bin Rusli, ,melihat ada klip plastic yang berisikan Kristal putih dilantai dalam mobil dibagian penumpang disamping pengemudi ditempat terdakwa I. HERYANTO BIN ABDULLA duduk lalu terdakwa I. HERYANTO BIN ABDULLAH terdakwa II M.MAJID BIN M.YUNUS bersama-sama dengan sdr M.YANI BIN SAIDINA (**dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting di Denpom II /SWJ**) dibawa kepolsek Rawas Ulu untuk di proses secara hokum yang berlaku **sedangkan** sdr M.YANI BIN SAIDINA diserahkan di Denpom (Polisi Meliter) untuk dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting di Denpom II /SWJ.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II M.MAJID BIN M.YUNUS bersama-sama dengan sdr M.YANI BIN SAIDINA (**dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting di Denpom II /SWJ**) yang membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada seseorang teman Sdr Yani yang terdakwa II M.MAJID BIN M.YUNUS tidak kenal di Desa Lesung Batu Kab Musi Rawas Utara dengan Harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa I. HERYANTO BIN ABDULLAH terdakwa II M.MAJID BIN M.YUNUS bersama-sama dengan sdr M.YANI BIN SAIDINA langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut di pondok tempat sdr M.YANI BIN SAIDINA membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut
- Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: 2664/ NNF / 2023, tanggal 14 September 2023 dengan pemeriksa (1) Yayan Prayoga , S.Si., Apt.,M.T. (2) Niryasti, S.Si., M.Si (3) Andre Taufik . S.T,M.T

Barang Bukti:

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) plastik bening berisi **Kristal-kristal Putih** dengan berat netto keseluruhan 0,244 gram, (Sisa Lab. Berat netto 0,229) selanjutnya dalam berita acara disebut BB .

Kesimpulan:

- BB seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa I. HERYANTO BIN ABDULLAH terdakwa II M.MAJID BIN M.YUNUS bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta terdakwa I. HERYANTO BIN ABDULLAH terdakwa II M.MAJID BIN M.YUNUS tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal”**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I,**” yaitu Narkoba jenis Shabu-shabu .

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Llg



Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa I. HERYANTO BIN ABDULLAH terdakwa II M.MAJID BIN M.YUNUS bersama-sama dengan sdr M.YANI BIN SAIDINA (**dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting di Denpom II /SWJ**) pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 00.15 Wib. Atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Agustus tahun 2023 di Jalan Lintas Sumatera KM.95 Kelurahan Pasar Surulagun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika "**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 Wib saksi Briptu M.Irzan .S bin Rusli,saksi Briпка AJ Manurung bin B Mnurung serta anggota Polsek Rawas Ulu sedang melakukan razia rutin di wilayah hukum Polsek Rawas Ulu (KRYD) dan disaat saksi Briptu M.Irzan .S bin Rusli,saksi Briпка AJ Manurung bin B Mnurung serta anggota Polsek Rawas Ulu sedang melakukan razia tersebut maka melintas lah 1 (satu) Unit mobil X Pander dengan nopol BH 1823 SE warna hitam yang dikendarai oleh sdr Yani serta dua orang terdakwa I. HERYANTO BIN ABDULLAH terdakwa II M.MAJID BIN M.YUNUS yang mana saat itu terdakwa I. HERYANTO BIN ABDULLAH duduk di kursi samping sopir sedangkan terdakwa II M.MAJID BIN M.YUNUS duduk di kursi penumpang bagian tengah,lalu saksi saksi Briptu M.Irzan .S bin Rusli,saksi Briпка AJ Manurung bin B Mnurung memerintakan terdakwa I. HERYANTO BIN ABDULLAH terdakwa II M.MAJID BIN M.YUNUS bersama-sama dengan sdr M.YANI BIN SAIDINA (**dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting di Denpom II /SWJ**) menayakan kelengkapan surat-surat kendaraan kepada sdr M.YANI BIN SAIDINA (**dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting di Denpom II /SWJ**)

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Llg



dan kemudian saksi saksi Briptu M.Irzan .S bin Rusli,saksi Bripka AJ Manurung bin B Mnurung melakukan pemeriksaan dan didalam mobil X PANDER tersebut dan disaat saksi saksi saksi Briptu M.Irzan .S bin Rusli,saksi Bripka AJ Manurung bin B Mnurung melakukan pemerisaan didalam mobil maka saksi saksi Briptu M.Irzan .S bin Rusli, ,melihat ada klip plastic yang berisikan Kristal putih dilantai dalam mobil dibagian penumpang disamping pengemudi ditempat terdakwa I. HERYANTO BIN ABDULLA duduk lalu terdakwa I. HERYANTO BIN ABDULLAH terdakwa II M.MAJID BIN M.YUNUS bersama-sama dengan sdr M.YANI BIN SAIDINA (*dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting di Denpom II /SWJ) dibawa kepolsek Rawas Ulu untuk di proses secara hokum yang berlaku sedangkan* sdr M.YANI BIN SAIDINA diserahkan di Denpom (polisi meliter) untuk dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting di Denpom II /SWJ.

- Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: 2664/ NNF / 2023, tanggal 14 September 2023 dengan pemeriksa (1) Yayan Prayoga , S.Si., Apt.,M.T. (2) Niryasti, S.Si., M.Si (3) Andre Taufik . S.T,M.T

Barang Bukti:

2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) plastik bening berisi **Kristal-kristal Putih** dengan berat netto keseluruhan 0,244 gram, (Sisa Lab. Berat netto 0,229) selanjutnya dalam berita acara disebut BB .

Kesimpulan:

- BB seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I. HERYANTO BIN ABDULLAH terdakwa II M.MAJID BIN M.YUNUS bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta terdakwa I. HERYANTO BIN ABDULLAH terdakwa II M.MAJID BIN M.YUNUS tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana”, yaitu Narkotika jenis Shabu-shabu .

- **Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia terdakwa I. HERYANTO BIN ABDULLAH terdakwa II M.MAJID BIN M.YUNUS bersama-sama dengan sdr M.YANI BIN SAIDINA (**dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting di Denpom II /SWJ**) pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 00.15 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Agustus tahun 2023 di Jalan Lintas Sumatera KM.95 Kelurahan Pasar Surulagun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah “**penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika** ” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 Wib saksi Briptu M.Irzan .S bin Rusli,saksi Briпка AJ Manurung bin B Mnurung serta anggota Polsek Rawas Ulu sedang melakukan razia rutin di wilayah hukum Polsek Rawas Ulu(KRYD) dan disaat saksi Briptu M.Irzan .S bin Rusli,saksi Briпка AJ Manurung bin B Mnurung serta anggota Polsek Rawas Ulu sedang melakukan razia tersbut maka melintas lah 1 (satu) Unit mobil X Pander dengan nopol BH 1823 SE warna hitam yang dikendarai oleh sdr Yani serta dua orang terdakwa I. HERYANTO BIN ABDULLAH terdakwa II M.MAJID BIN M.YUNUS yang mana saat itu terdakwa I. HERYANTO BIN ABDULLAH duduk di kursi samping sopir sedangkan terdakwa II M.MAJID BIN M.YUNUS duduk di kursi penumpang bagian tengah,lalu saksi saksi Briptu M.Irzan .S bin Rusli,saksi Briпка AJ Manurung bin B Mnurung memerintakan terdakwa I. HERYANTO BIN ABDULLAH terdakwa II M.MAJID BIN M.YUNUS bersama-sama dengan sdr M.YANI BIN SAIDINA (**dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting di Denpom II /SWJ**) menyakan kelengkapan surat-surat kendaraan kepada sdr M.YANI BIN SAIDINA

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Llg



(dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting di Denpom II /SWJ)

dan kemudian saksi saksi Briptu M.Irzan .S bin Rusli,saksi Briпка AJ Manurung bin B Mnurung melakukan pemeriksaan dan didalam mobil X PANDER tersebut dan disaat saksi saksi saksi Briptu M.Irzan .S bin Rusli,saksi Briпка AJ Manurung bin B Mnurung melakukan pemerisaan didalam mobil maka saksi saksi Briptu M.Irzan .S bin Rusli, ,melihat ada klip plastic yang berisikan Kristal putih dilantai dalam mobil dibagian penumpang disamping pengemudi ditempat terdakwa I. HERYANTO BIN ABDULLA duduk lalu terdakwa I. HERYANTO BIN ABDULLAH terdakwa II M.MAJID BIN M.YUNUS bersama-sama dengan sdr M.YANI BIN SAIDINA *(dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting di Denpom II /SWJ) dibawa kepolsek Rawas Ulu untuk di proses secara hokum yang berlaku sedangkan* sdr M.YANI BIN SAIDINA diserahkan di Denpom (polisi meliter) untuk dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting di Denpom II /SWJ.

- Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: 2664/ NNF / 2023, tanggal 14 September 2023 dengan pemeriksa (1) Yayan Prayoga , S.Si., Apt.,M.T. (2) Niryasti, S.Si., M.Si (3) Andre Taufik . S.T,M.T

Barang Bukti:

3. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) plastik bening berisi **Kristal-kristal Putih** dengan berat netto keseluruhan 0,244 gram, (Sisa Lab. Berat netto 0,229) selanjutnya dalam berita acara disebut BB .

Kesimpulan:

- BB seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.dan Ureine **AN. HERYANTO BIN ABDULAH DAN AN M.MAJID BIN M.YUNUS Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: 2625/ NNF / 2023, tanggal 13 September 2023 dengan pemeriksa (1) Yayan Prayoga , S.Si., Apt.,M.T. (2) Niryasti, S.Si., M.Si (3) Andre Taufik . S.T,M.T

- Bahwa Ia terdakwa I. HERYANTO BIN ABDULLAH terdakwa II M.MAJID BIN M.YUNUS bersama-sama dengan sdr M.YANI BIN SAIDINA (*dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting di Denpom II /SWJ*) mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan bong (alat hissp) kemudian dirakit dendan cara membolong kan tutup botol menjadi 2 dan dimasukan pipet dan pirem kaca lalau masukkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kedalam pirem kaca lalau dibakar pirem kaca tersebut dan kemudian dihisap lalu mengeluarkan asap dan Ia terdakwa I. HERYANTO BIN ABDULLAH terdakwa II M.MAJID BIN M.YUNUS bersama-sama dengan sdr M.YANI BIN SAIDINA (*dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting di Denpom II /SWJ*) mengkonsumsi narkotika jenis shabu sabu tersebut di pondok yang berada di Desa Lesung Batu Kab Musi Rawas Utara di tempat teman sdr M.YANI BIN SAIDINA (*dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting di Denpom II /SWJ*) sebelum terdakwa I. HERYANTO BIN ABDULLAH terdakwa II M.MAJID BIN M.YUNUS bersama-sama dengan sdr M.YANI BIN SAIDINA (*dilakukan penuntutan secara terpisah/splitting di Denpom II /SWJ*) ditangkap oleh para saksi Briptu M.IRZAN .S BIN RUSLI,saksi Briпка AJ MANURUNG BIN B MANURUNG serta anggota Polsek Rawas Ulu sedang melakukan razia rutin di wilayah hukum Polsek Rawas Ulu
- Bahwa Mereka Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,Percobaan Permukatan Jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika* yaitu Narkotika Jenis Shabu-shabu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Llg



Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AJ MANURUNG BIN B MANURUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Lintas Sumatera KM. 96 Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa bersama dengan Tim dari Polsek Rawas Ulu salah satunya bernama Bripka M. Irzan S;
- Bahwa Selain Para Terdakwa yang ikut diamankan juga adalah Yani seorang anggota TNI-AD namun Yani saat ini sedang di proses di Kodam II Sriwijaya;
- Bahwa Saat Para Terdakwa ditangkap, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram selain itu ada juga mobil merek Mitsubishi Xpander GLX warna hitam Nomor Polisi: BH 1823 SE;
- Bahwa Sesaat sebelum ditangkap Para Terdakwa sedang berada di dalam mobil merek Mitsubishi Xpander GLX dan yang mengendarai adalah Yani, saat itu Terdakwa I Heryanto Bin Abdullah duduk di depan disebelah Yani sedangkan Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus duduk di kursi tengah;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di dekat kursi diatas lantai penumpang sebelah kiri bagian depan tempat Terdakwa I Heryanto Bin Abdullah duduk;
- Bahwa Saat ditanyakan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak ada yang mengetahui kepemilikan paket narkotika jenis sabu itu;
- Bahwa Saksi tahu di mobil yang digunakan Para Terdakwa terdapat narkotika jenis sabu karena awalnya Anggota Tim dari Polsek Rawas Ulu



sedang melakukan Operasi Cipta Kondisi KRYD merupakan operasi rutin dalam rangka memelihara keamanan dan menjaga masyarakat;

- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Km. 96 Kelurahan Pasar Surulangun, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara Tim dari Polsek Musi Rawas Utara sedang melakukan Operasi Cipta Kondisi KRYD, saat itu Saksi bersama team salah satunya Saksi M. Irzan S Bin Rusli menghentikan mobil merek Toyota Fortuner dan memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan serta pengecekan pengemudi kendaraan, setelah Saksi M. Irzan S Bin Rusli mengecek mobil merek Toyota Fortuner, dari arah Lubuklinggau menuju Jambi ada mobil merek Mitsubishi Xpander GLX warna hitam datang, kemudian Saksi menghentikan mobil merek Mitsubishi Xpander GLX warna hitam dan Saksi memberikan hormat dan salam dan menjelaskan dari Polsek Rawas Ulu sedang Operasi Cipta Kondisi KRYD merupakan operasi rutin dalam rangka memelihara keamanan dan menjaga masyarakat, dan Saksi meminta Yani selaku pengemudi mobil merek Mitsubishi Xpander GLX warna hitam tersebut mengeluarkan surat kendaraan, dan Yani mengeluarkan STNK, kemudian Kanit Res memerintahkan agar seluruh penumpang dan pengemudi untuk turun dari mobil guna pengecekan dan pemeriksaan, setelah itu Yani selaku supir dan Terdakwa II Majid Bin M. Yunus yang duduk dibangku tengah turun dari mobil, lalu saat Terdakwa I Heryanto Bin Abdullah yang duduk di samping pengemudi turun, Saksi M. Irzan S Bin Rusli melihat di lantai mobil tersebut ada bungkus klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, dan lalu Saksi M. Irzan S Bin Rusli mengatakan pada Terdakwa I Heryanto Bin Abdullah tersebut ketika di luar supaya kembali ke mobil dan mengambil bungkus klip bening tersebut, namun Terdakwa I Heryanto Bin Abdullah tersebut tidak mau dan tidak mengakui bahwa bungkus klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu tersebut bukan milik Terdakwa I Heryanto Bin Abdullah, atas penemuan paket narkotika jenis sabu itu kemudian seluruh anggota membawa Para Terdakwa dan Yani ke Polsek Rawas Ulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa para Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya Positif Metamfetamina;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi penangkapan dari pihak Kepolisian;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa I Heryanto Bin Abdullah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun di Lapas Sarolangun Jambi karena terlibat perkara pencurian sementara Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander GLX warna hitam Nomor Polisi: BH 1823 SE adalah mobil milik Yani yang ditumpangi Para Terdakwa, dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram adalah barang bukti yang ditemukan di mobil yang ditumpangi Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi M. Irzan S Bin Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Lintas Sumatera KM. 96 Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa bersama dengan Tim dari Polsek Rawas Ulu salah satunya bernama Bripka M. Irzan S;
- Bahwa Selain Para Terdakwa yang ikut diamankan juga adalah Yani seorang anggota TNI-AD namun Yani saat ini sedang di proses di Kodam II Sriwijaya;
- Bahwa Saat Para Terdakwa ditangkap, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram selain itu ada juga mobil merek Mitsubishi Xpander GLX warna hitam Nomor Polisi: BH 1823 SE;
- Bahwa Sesaat sebelum ditangkap Para Terdakwa sedang berada di dalam mobil merek Mitsubishi Xpander GLX dan yang mengendarai adalah Yani, saat itu Terdakwa I Heryanto Bin Abdullah duduk di depan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah Yani sedangkan Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus duduk di kursi tengah;

- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di dekat kursi diatas lantai penumpang sebelah kiri bagian depan tempat Terdakwa I Heryanto Bin Abdullah duduk;
- Bahwa Saat ditanyakan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak ada yang mengetahui kepemilikan paket narkotika jenis sabu itu;
- Bahwa Saksi tahu di mobil yang digunakan Para Terdakwa terdapat narkotika jenis sabu karena awalnya Anggota Tim dari Polsek Rawas Ulu sedang melakukan Operasi Cipta Kondisi KRYD merupakan operasi rutin dalam rangka memelihara keamanan dan menjaga masyarakat;
- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Km. 96 Kelurahan Pasar Surulangun, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara Tim dari Polsek Musi Rawas Utara sedang melakukan Operasi Cipta Kondisi KRYD, saat itu Saksi bersama team salah satunya Saksi M. Irzan S Bin Rusli menghentikan mobil merek Toyota Fortuner dan memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan serta pengecekan pengemudi kendaraan, setelah Saksi M. Irzan S Bin Rusli mengecek mobil merek Toyota Fortuner, dari arah Lubuklinggau menuju Jambi ada mobil merek Mitsubishi Xpander GLX warna hitam datang, kemudian Saksi menghentikan mobil merek Mitsubishi Xpander GLX warna hitam dan Saksi memberikan hormat dan salam dan menjelaskan dari Polsek Rawas Ulu sedang Operasi Cipta Kondisi KRYD merupakan operasi rutin dalam rangka memelihara keamanan dan menjaga masyarakat, dan Saksi meminta Yani selaku pengemudi mobil merek Mitsubishi Xpander GLX warna hitam tersebut mengeluarkan surat kendaraan, dan Yani mengeluarkan STNK, kemudian Kanit Res memerintahkan agar seluruh penumpang dan pengemudi untuk turun dari mobil guna pengecekan dan pemeriksaan, setelah itu Yani selaku supir dan Terdakwa II Majid Bin M. Yunus yang duduk dibangku tengah turun dari mobil, lalu saat Terdakwa I Heryanto Bin Abdullah yang duduk di samping pengemudi turun, Saksi M. Irzan S Bin Rusli melihat di lantai mobil tersebut ada bungkus klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, dan lalu Saksi M. Irzan S Bin Rusli mengatakan pada Terdakwa I Heryanto Bin Abdullah tersebut ketika di luar supaya kembali ke mobil dan mengambil bungkus klip bening tersebut, namun Terdakwa I Heryanto Bin Abdullah tersebut tidak

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Llg



mau dan tidak mengakui bahwa bungkus klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu tersebut bukan milik Terdakwa I Heryanto Bin Abdullah, atas penemuan paket narkotika jenis sabu itu kemudian seluruh anggota membawa Para Terdakwa dan Yani ke Polsek Rawas Ulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa para Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya Positif Metamfetamina;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi penangkapan dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa I Heryanto Bin Abdullah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun di Lapas Sarolangun Jambi karena terlibat perkara pencurian sementara Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander GLX warna hitam Nomor Polisi: BH 1823 SE adalah mobil milik Yani yang ditumpangi Para Terdakwa, dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram adalah barang bukti yang ditemukan di mobil yang ditumpangi Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Heryanto Bin Abdullah

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 96 Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Saat itu selain Terdakwa yang ikut ditangkap juga adalah Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus dan Yani yang merupakan Anggota TNI-AD;
- Bahwa Saat ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa, Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus dan Yani (Anggota TNI) sedang ada di dalam mobil



merek Mitsubishi Xpander GLS milik Yani yang mana saat itu yang menjadi supir adalah Yani, Terdakwa duduk di depan sebelah supir dan Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus duduk kursi tengah;

- Bahwa Saat ditangkap, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Paket kecil narkotika jenis sabu itu ditemukan di dalam mobil merek Mitsubishi Xpander GLS tepatnya di dekat kursi diatas lantai penumpang sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik paket kecil narkotika jenis sabu itu, namun sebelumnya saat Terdakwa berada di pondok Terdakwa melihat Yani menerima 1 (satu) oalet plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari temannya yang tidak dikenal Terdakwa, kemudian sebelum meninggalkan pondok, Terdakwa, Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus dan Yani mengonsumsi narkotika jenis sabu terlebih dahulu, dan saat akan meninggalkan pondok, teman Yani berkata kepada Yani "Nak Bawak Balek Apo";
- Bahwa Terdakwa melihat saat teman Yani menyerahkan paket narkotika jenis sabu itu kepada Yani;
- Bahwa Saat itu tujuan Terdakwa, Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus dan Yani hendak pergi dari Lubuklinggau pulang Sarolangun Jambi;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 29 agustus 2023 Terdakwa berada dirumah sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Yani dan berbicara, "DIMANO MANG", kemudian Terdakwa menjawab "DI LINGGAU" kemudian Yani bertanya "APO LOKAK", selanjutnya Terdakwa menjawab "IDAK AKU MINTA DUET BAE SAMO KAKAK AKU" dan Yani bertanya "KALAU KATEK GAWE, BANTU MAJID NEBAS KEBUN AKU TU", kemudian Terdakwa menjawab "JADI, AKU JUGO BELUM ADO LOKAK, YO AKU SORE AKU BALEK, PALINGAN GEK NAIK BUS" kemudian Yani berkata "DAH BIARLAH KU JEMPUT BAE KE LINGGAU, SEKALIAN ADO YANG NAK KUBELI" lalu Terdakwa menjawab "IYOLAH MUN CAK ITU" setelah itu telepon mati. Sekira pukul 22.00 WIB Yani menelpon kembali untuk menanyakan alamat yang mana pada saat itu Yani sudah berada di Lubuklinggau, kemudian tidak lama datanglah sebuah mobil merek Mitsubishi Xpander warna hitam dan didalam mobil tersebut adalah Yani bersama Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus, selanjutnya Terdakwa, Yani dan Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus pergi menuju ke Sarolangun Jambi, pada saat



diperjalanan Yani mengajak Terdakwa dan Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus untuk mampir ke rumah temannya yang berada di Desa Lesung Batu, sesampai disana mobil Yani di parkir di lapangan, kemudian Terdakwa, Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus dan Yani turun dan menuju ke sebuah pondok yang mana sudah ada 4 (empat) orang yang telah berada di pondok tersebut, selanjutnya Yani mengajak untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu, pada saat itu Terdakwa melihat Yani menerima bungkus paket narkotika jenis sabu dari seseorang yang punya pondok yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan kemudian narkotika jenis sabu itu dikonsumsi oleh Terdakwa, Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus, Yani, seorang wanita dan seorang laki-laki yang tidak ketahui Terdakwa namanya. Setelah Terdakwa, Yani dan Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, saat hendak meninggalkan pondok, Terdakwa mendengar teman Yani yang tidak Terdakwa ketahui namanya berkata kepada Yani "NAK BAWAK BALEK APO IDAK" namun setelah mendengar tawaran tersebut Terdakwa tidak mendengar lagi dan mengetahui apa jawaban dari Yani kepada temannya tersebut. Setelah itu Terdakwa, Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus dan Yani masuk ke dalam mobil Yani dan pergi menuju ke Sarolangun Jambi, pada saat melintas di jalan untuk kembali ke Sarolangun Jambi tepatnya di depan Polsek Rawas Ulu, mobil yang ditumpangi Terdakwa, Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus dan Yani dihentikan oleh beberapa orang menggunakan pakaian preman yang ternyata merupakan anggota Polisi, saat itu Terdakwa di suruh turun dari mobil bersamaan dengan Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus, sedangkan Yani pada saat itu terlihat belum keluar dari mobil, setelah itu mobil merek Mitsubishi Xpander warna hitam yang di tumpangi oleh Terdakwa, Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus dan Yani di periksa dan dicek oleh Polisi tersebut dan setelah beberapa saat Polisi menemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu di atas lantai kendaraan dekat kursi penumpang bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Rawas Ulu dan kemudian di serahkan kepada Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Sudah 1 (satu) tahun lamanya Terdakwa menjual narkotika jenis sabu;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudah 4 (empat) bulan lamanya Terdakwa mengenal Yani;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu tujuan Yani mengajak Terdakwa pergi untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu di pondok yang ada di Lesung Batu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun di Lapas Sarolangun Jambi karena terlibat perkara pencurian;

Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 96 Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Saat itu selain Terdakwa yang ikut ditangkap juga adalah Terdakwa I Heryanto Bin Abdullah dan Yani yang merupakan Anggota TNI-AD;
- Bahwa Saat ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa, Terdakwa I Heryanto Bin Abdullah dan Yani (Anggota TNI) sedang ada di dalam mobil merek Mitsubishi Xpander GLS milik Yani yang mana saat itu yang menjadi supir adalah Yani, Terdakwa I Heryanto Bin Abdullah duduk di depan sebelah supir dan Terdakwa duduk kursi tengah;
- Bahwa Saat ditangkap, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Paket kecil narkotika jenis sabu itu ditemukan di dalam mobil merek Mitsubishi Xpander GLS tepatnya di dekat kursi diatas lantai penumpang sebelah kiri bagian depan tempat Terdakwa I Heryanto Bin Abdullah duduk;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik paket kecil narkotika jenis sabu itu, namun sebelumnya saat Terdakwa berada di pondok Lesung Batu, Terdakwa melihat Yani membeli narkotika jenis sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada teman Yani yang tidak dikenal Terdakwa, dan saat itu paket narkotika jenis sabu yang oleh Yani tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa, Terdakwa I Heryanto Bin Abdullah dan Yani;
- Bahwa Saat itu tujuan Terdakwa, Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus dan Yani hendak pergi dari Lubuklinggau pulang Sarolangun Jambi;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa didatangi oleh teman Terdakwa yang bernama Yani

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa yang berada di Pulau Melako Kabupaten Sarolangun untuk menemani Yani menjemput temannya yang bernama Terdakwa I Heriyanto Bin Abdullah di Lubuklinggau, kemudian Terdakwa sepakat, lalu Terdakwa dan Yani langsung berangkat menuju Lubuklinggau dengan menggunakan mobil merek Mitsubishi Xpandaer GLX warna hitam milik Yani. Sesampainya di Lubuklinggau tepatnya di daerah Watervang, Terdakwa dan Yani bertemu dengan Terdakwa I Heriyanto Bin Abdullah dan Yani langsung mengajak Terdakwa I Heriyanto Bin Abdullah untuk kembali ke arah Sarolangun setelah itu Terdakwa I Heriyanto Bin Abdullah naik ke mobil dan duduk dikursi penumpang depan dan yang mengendarai mobil Yani. Kemudian Terdakwa, Terdakwa I Heriyanto Bin Abdullah dan Yani berangkat bersama menuju Sarolangun. Pada saat dijalan menuju Sarolangun Yani berkata "SINGGAH BENTAR KERUMAH KANTIKU" Terdakwa menjawab "TERSERAH KAWANLAH KAWAN YANG BAWAK MOBEL". Sesampainya di tempat teman Yani yang berada di Desa Lesung Batu Terdakwa, Terdakwa I Heriyanto Bin Abdullah dan Yani turun dari mobil dan langsung menuju pondok tempat teman Yani dan Terdakwa melihat ada 4 (empat) orang yang tidak dikenal Terdakwa salah satunya perempuan di sebuah pondok tersebut dan Terdakwa melihat beberapa bong (alat hisap sabu), saat itu Terdakwa, dan Yani duduk dipondok tersebut. Kemudian Terdakwa melihat Yani memberikan uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa dan orang tersebut langsung memberikan satu paket sabu kepada Yani lalu Yani langsung memasukan sabu tersebut ke dalam bong dan mengonsumsi sabu tersebut sebanyak kurang lebih dua kali. lalu Yani memberikan bong tersebut bergilir kesamping kiri kepada temannya lalu dikonsumsi, setelah mengonsumsi sabu yang diberikan Yani, teman Yani pun memberikan bong itu kesamping kiri lagi sampai ketempat Terdakwa duduk lalu Terdakwa mengonsumsi sabu yang diberikan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa meletakkan bong tersebut kesamping kiri dekat Terdakwa I Heriyanto Bin Abdullah yang saat itu duduk diujung. Kemudian setelah Terdakwa mengonsumsi sabu Terdakwa meminjam *Handphone* milik Terdakwa I Heriyanto Bin Abdullah lalu pergi ke belakang pondok untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil Terdakwa duduk digorong-gorong dekat Terdakwa buang air kecil tadi sambil mendengar musik di *Handphone* milik Terdakwa I Heriyanto Bin Abdullah. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke pondok dan duduk sambil mengobrol. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Yani "PAYO BEGOYOR BALEK" Yani menjawab "DULUAN LAH

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEMOBIL" kemudian Terdakwa pergi duluan menuju mobil milik Yani, tidak lama kemudian Yani dan Terdakwa I Heriyanto Bin Abdullah menyusul ke dalam mobil dan Yani, saat itu Yani yang mengendarai mobil, Terdakwa I Heriyanto Bin Abdullah duduk disebelah Yani sedangkan Terdakwa duduk dibelakang, setelah itu Yani mengarahkan mobil itu menuju Sarolangun. Kemudian setibanya dijalan tepatnya didepan Polsek Rawas Ulu, mobil yang ditumpangi Terdakwa, Terdakwa I Heriyanto Bin Abdullah dan Yani dihentikan mobil warna putih dan keluarlah beberapa orang berpakaian preman menyuruh untuk turun dari mobil setelah beberapa orang berpakaian preman itu mengaku sebagai Polisi dari Polsek Rawas Ulu dan langsung menggeledah mobil yang Terdakwa tumpangi dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibawah lantai kursi penumpang yang diduduki Terdakwa I Heriyanto Bin Abdullah, kemudian atas di temukannya barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polsek Rawas Ulu dan kemudian di serahkan kepada Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Sudah 2 (dua) tahun lamanya Terdakwa menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sudah lama Terdakwa mengenal Yani, karena Yani adalah teman sekampung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu tujuan Yani mengajak Terdakwa pergi adalah untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permutakatan jahat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) plastik bening berisi Kristal-kristal Putih dengan berat netto keseluruhan 0,244 gram, (Sisa Lab. Berat netto 0,229)
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander GLX warna hitam BH- 1823 –SE

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel Nomor 2625/NNF/2023 tanggal 13 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, milik tersangka An. HERYANTO Bin ABDULLAH selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, milik tersangka An. M. MAJID Bin M. YUNUS selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB dan BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 96 Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Saat itu selain terdakwa Heryanto Bin Abdullah yang ditangkap Terdakwa yang ikut ditangkap juga adalah Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus dan Yani yang merupakan Anggota TNI-AD;
- Bahwa Saat ditangkap oleh pihak Kepolisian, para Terdakwa, dan Yani (Anggota TNI) sedang ada di dalam mobil merek Mitsubishi Xpander GLS milik Yani yang mana saat itu yang menjadi supir adalah Yani, Terdakwa Heryanto Bin Abdullah duduk di depan sebelah supir dan Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus duduk kursi tengah;
- Bahwa Saat ditangkap, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Paket kecil narkotika jenis sabu itu ditemukan di dalam mobil merek Mitsubishi Xpander GLS tepatnya di dekat kursi diatas lantai penumpang sebelah kiri bagian depan;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui pemilik paket kecil narkotika jenis sabu itu, namun sebelumnya saat para Terdakwa berada di pondok para Terdakwa melihat Yani menerima 1 (satu) oalet plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari temannya yang tidak dikenal para Terdakwa, kemudian sebelum meninggalkan pondok, Terdakwa I Heryanto Bin Abdullah, Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus dan Yani mengonsumsi narkotika jenis sabu terlebih dahulu, dan saat akan meninggalkan pondok, teman Yani berkata kepada Yani "Nak Bawak Balek Apo";
- Bahwa para Terdakwa melihat saat teman Yani menyerahkan paket narkotika jenis sabu itu kepada Yani;
- Bahwa Saat itu tujuan Terdakwa I Heryanto Bin Abdullah, Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus dan Yani hendak pergi dari Lubuklinggau pulang Sarolangun Jambi;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 29 agustus 2023 Terdakwa I Heryanto Bin Abdullah berada dirumah sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Heryanto Bin Abdullah ditelpon oleh Yani dan berbicara, "DIMANO MANG", kemudian Terdakwa Heryanto Bin Abdullah menjawab "DI LINGGAU" kemudian Yani bertanya "APO LOKAK", selanjutnya Terdakwa Heryanto Bin Abdullah menjawab "IDAK AKU MINTA DUET BAE SAMO KAKAK AKU" dan Yani bertanya "KALAU KATEK GAWE, BANTU MAJID NEBAS KEBUN AKU TU", kemudian Terdakwa Heryanto Bin Abdullah menjawab "JADI, AKU JUGO BELUM ADO LOKAK, YO AKU SORE AKU BALEK, PALINGAN GEK NAIK BUS" kemudian Yani berkata "DAH BIARLAH KU JEMPUT BAE KE LINGGAU, SEKALIAN ADO YANG NAK KUBELI" lalu Terdakwa Heryanto Bin Abdullah menjawab "IYOLAH MUN CAK ITU" setelah itu telepon mati. Sekira pukul 22.00 WIB Yani menelpon kembali untuk menanyakan alamat yang mana pada saat itu Yani sudah berada di Lubuklinggau, kemudian tidak lama datanglah sebuah mobil merek Mitsubishi Xpander warna hitam dan didalam mobil tersebut adalah Yani bersama Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus, selanjutnya Terdakwa Heryanto Bin Abdullah, Yani dan Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus pergi menuju ke Sarolangun Jambi, pada saat diperjalanan Yani mengajak Terdakwa Heryanto Bin Abdullah dan Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus untuk mampir ke rumah temannya yang berada di Desa Lesung Batu, sesampai disana mobil Yani di parkir di lapangan, kemudian Terdakwa Heryanto Bin Abdullah, Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus dan Yani turun dan menuju ke

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah pondok yang mana sudah ada 4 (empat) orang yang telah berada di pondok tersebut, selanjutnya Yani mengajak untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, pada saat itu Terdakwa Heryanto Bin Abdullah melihat Yani menerima bungkus paket narkoba jenis sabu dari seseorang yang punya pondok yang tidak Terdakwa Heryanto Bin Abdullah ketahui namanya dan kemudian narkoba jenis sabu itu dikonsumsi oleh Terdakwa Heryanto Bin Abdullah, Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus, Yani, seorang wanita dan seorang laki-laki yang tidak ketahui Terdakwa namanya. Setelah Terdakwa Heryanto Bin Abdullah, Yani dan Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, saat hendak meninggalkan pondok, Terdakwa Heryanto Bin Abdullah mendengar teman Yani yang tidak Terdakwa ketahui namanya berkata kepada Yani "NAK BAWAK BALEK APO IDAK" namun setelah mendengar tawaran tersebut Terdakwa Heryanto Bin Abdullah tidak mendengar lagi dan mengetahui apa jawaban dari Yani kepada temannya tersebut. Setelah itu Terdakwa Heryanto Bin Abdullah, Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus dan Yani masuk ke dalam mobil Yani dan pergi menuju ke Sarolangun Jambi, pada saat melintas di jalan untuk kembali ke Sarolangun Jambi tepatnya di depan Polsek Rawas Ulu, mobil yang ditumpangi Terdakwa Heryanto Bin Abdullah, Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus dan Yani dihentikan oleh beberapa orang menggunakan pakaian preman yang ternyata merupakan anggota Polisi, saat itu Terdakwa Heryanto Bin Abdullah di suruh turun dari mobil bersamaan dengan Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus, sedangkan Yani pada saat itu terlihat belum keluar dari mobil, setelah itu mobil merek Mitsubishi Xpander warna hitam yang di tumpangi oleh Terdakwa Heryanto Bin Abdullah, Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus dan Yani di periksa dan dicek oleh Polisi tersebut dan setelah beberapa saat Polisi menemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu di atas lantai kendaraan dekat kursi penumpang bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Rawas Ulu dan kemudian di serahkan kepada Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Sudah 1 (satu) tahun lamanya Terdakwa Heryanto Bin Abdullah menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudah 4 (empat) bulan lamanya Terdakwa Heryanto Bin Abdullah mengenal Yani;
- Bahwa Terdakwa Heryanto Bin Abdullah sudah tahu tujuan Yani mengajak Terdakwa pergi untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu di pondok yang ada di Lesung Batu;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa Heryanto Bin Abdullah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun di Lapas Sarolangun Jambi karena terlibat perkara pencurian;
- Bahwa Sudah 2 (dua) tahun lamanya Terdakwa M. Majid Bin M. Yunus menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sudah lama Terdakwa M. Majid Bin M. Yunus mengenal Yani, karena Yani adalah teman sekampung dari Terdakwa M. Majid Bin M. Yunus;
- Bahwa Terdakwa M. Majid Bin M. Yunus sudah tahu tujuan Yani mengajak Terdakwa pergi adalah untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa M. Majid Bin M. Yunus belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel Nomor 2625/NNF/2023 tanggal 13 September 2023;

1 (satu) wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

1.1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, milik tersangka An. HERYANTO Bin ABDULLAH selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;

2.1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, milik tersangka An. M. MAJID Bin M. YUNUS selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB dan BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Heryanto Bin Abdullah dan Terdakwa M. Majid Bin M. Yunus, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah para Terdakwa yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian “tanpa hak atau melawan hukum” dapatlah diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh



alas hak yang benar karena perbuatan-perbuatan tersebut yang sifatnya melanggar hukum atau tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan karena masalah Narkotika termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah instansi Departemen Kesehatan atau jajaran dibawahnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut, bahwa para terdakwa tidaklah pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan jajaran dibawahnya atas perbuatannya Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan terhadap narkotika golongan I itu pula sebagaimana penjelasan diatas tidaklah dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan oleh karenanya para terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang tanpa didasari oleh alas hak yang benar, dengan demikian unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3.Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah sebagaimana tertera dalam pasal 1 point 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud "**memiliki**" adalah 1.mempunyai; 2.mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, sedangkan pengertian "**menyimpan**" adalah 1.menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; 2. menabung (uang); 3. memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan; 4.mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya); 5.mengandung; ada sesuatu di dalamnya, pengertian dari "**menguasai**" adalah 1.berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); 2. mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; 3.mengurus; 4. menahan; mengendalikan;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Llg



5.mampu sekali dalam bidang ilmu; sedangkan pengertian dari "**menyediakan**" adalah 1.menyiapkan; mempersiapkan: 2.mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk;3.mencadangkan;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan", dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa maka perbuatan para terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberi penilaian hukum terhadap perbuatan para terdakwa adalah frase "Memiliki dan Menguasai", dimana majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 96 Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, para Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian dikarenakan melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu di atas lantai kendaraan dekat kursi penumpang bagian depan sebelah kiri dengan berat netto keseluruhan 0,244 gram, (sisa Lab. Berat netto 0,229)

Menimbang, bermula pada hari Selasa tanggal 29 agustus 2023 Terdakwa I Heryanto Bin Abdullah berada dirumah sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Heryanto Bin Abdullah ditelpon oleh Yani dan berbicara, "DIMANO MANG", kemudian Terdakwa Heryanto Bin Abdullah menjawab "DI LINGGAU" kemudian Yani bertanya "APO LOKAK", selanjutnya Terdakwa Heryanto Bin Abdullah menjawab" IDAK AKU MINTA DUET BAE SAMO KAKAK AKU" dan Yani bertanya "KALAU KATEK GAWE, BANTU MAJID NEBAS KEBUN AKU TU", kemudian Terdakwa Heryanto Bin Abdullah menjawab "JADI, AKU JUGO BELUM ADO LOKAK, YO AKU SORE AKU BALEK, PALINGAN GEK NAIK BUS" kemudian Yani berkata "DAH BIARLAH KU JEMPUT BAE KE LINGGAU, SEKALIAN ADO YANG NAK KUBELI" lalu Terdakwa Heryanto Bin Abdullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "IYOLAH MUN CAK ITU" setelah itu telepon mati. Sekira pukul 22.00 WIB Yani menelpon kembali untuk menanyakan alamat yang mana pada saat itu Yani sudah berada di Lubuklinggau, kemudian tidak lama datanglah sebuah mobil merek Mitsubishi Xpander warna hitam dan didalam mobil tersebut adalah Yani bersama Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus, selanjutnya Terdakwa Heryanto Bin Abdullah, Yani dan Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus pergi menuju ke Sarolangun Jambi, pada saat diperjalanan Yani mengajak Terdakwa Heryanto Bin Abdullah dan Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus untuk mampir ke rumah temannya yang berada di Desa Lesung Batu, sesampai disana mobil Yani di parkir di lapangan, kemudian Terdakwa Heryanto Bin Abdullah, Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus dan Yani turun dan menuju ke sebuah pondok yang mana sudah ada 4 (empat) orang yang telah berada di pondok tersebut, selanjutnya Yani mengajak untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu, pada saat itu Terdakwa Heryanto Bin Abdullah melihat Yani menerima bungkus paket narkotika jenis sabu dari seseorang yang punya pondok yang tidak Terdakwa Heryanto Bin Abdullah ketahui namanya dan kemudian narkotika jenis sabu itu dikonsumsi oleh Terdakwa Heryanto Bin Abdullah, Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus, Yani, seorang wanita dan seorang laki-laki yang tidak ketahui Terdakwa namanya. Setelah Terdakwa Heryanto Bin Abdullah, Yani dan Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, saat hendak meninggalkan pondok, Terdakwa Heryanto Bin Abdullah mendengar teman Yani yang tidak Terdakwa ketahui namanya berkata kepada Yani "NAK BAWAK BALEK APO IDAK" namun setelah mendengar tawaran tersebut Terdakwa Heryanto Bin Abdullah tidak mendengar lagi dan mengetahui apa jawaban dari Yani kepada temannya tersebut. Setelah itu Terdakwa Heryanto Bin Abdullah, Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus dan Yani masuk ke dalam mobil Yani dan pergi menuju ke Sarolangun Jambi, pada saat melintas di jalan untuk kembali ke Sarolangun Jambi tepatnya di depan Polsek Rawas Ulu, mobil yang ditumpangi Terdakwa Heryanto Bin Abdullah, Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus dan Yani dihentikan oleh beberapa orang menggunakan pakaian preman yang ternyata merupakan anggota Polisi, saat itu Terdakwa Heryanto Bin Abdullah di suruh turun dari mobil bersamaan dengan Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus, sedangkan Yani pada saat itu terlihat belum keluar dari mobil, setelah itu mobil merek Mitsubishi Xpander warna hitam yang di tumpangi oleh Terdakwa Heryanto Bin Abdullah, Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus dan Yani di periksa dan dicek oleh Polisi tersebut dan setelah beberapa saat Polisi menemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu di atas lantai kendaraan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Llg



dekat kursi penumpang bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Rawas Ulu dan kemudian di serahkan kepada Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel Nomor 2625/NNF/2023 tanggal 13 September 2023;

1 (satu) wadah palstik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

1.1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, milik tersangka An. HERYANTO Bin ABDULLAH selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;

2.1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, milik tersangka An. M. MAJID Bin M. YUNUS selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB dan BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, para terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan para terdakwa telah memenuhi dari unsur perbuatan Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika", dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa maka perbuatan para terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan dikaitkannya atau dihubungkannya Pasal 112 ayat (1) dengan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga dalam sub unsur ke empat ini yang akan dibuktikan adalah "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", sehingga yang dibuktikan disini adalah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, didapatkan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 96 Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, para Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dikarenakan melakukan tindak pidana narkotika,

Menimbang, bermula pada hari hari Selasa tanggal 29 agustus 2023 Terdakwa I Heryanto Bin Abdullah berada dirumah sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Heryanto Bin Abdullah ditelpon oleh Yani dan berbicara, "DIMANO MANG", kemudian Terdakwa Heryanto Bin Abdullah menjawab "DI LINGGAU"

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Yani bertanya "APO LOKAK", selanjutnya Terdakwa Heryanto Bin Abdullah menjawab "IDAK AKU MINTA DUET BAE SAMO KAKAK AKU" dan Yani bertanya "KALAU KATEK GAWE, BANTU MAJID NEBAS KEBUN AKU TU", kemudian Terdakwa Heryanto Bin Abdullah menjawab "JADI, AKU JUGO BELUM ADO LOKAK, YO AKU SORE AKU BALEK, PALINGAN GEK NAIK BUS" kemudian Yani berkata "DAH BIARLAH KU JEMPUT BAE KE LINGGAU, SEKALIAN ADO YANG NAK KUBELI" lalu Terdakwa Heryanto Bin Abdullah menjawab "IYOLAH MUN CAK ITU" setelah itu telepon mati. Sekira pukul 22.00 WIB Yani menelpon kembali untuk menanyakan alamat yang mana pada saat itu Yani sudah berada di Lubuklinggau, kemudian tidak lama datanglah sebuah mobil merek Mitsubishi Xpander warna hitam dan didalam mobil tersebut adalah Yani bersama Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus, selanjutnya Terdakwa Heryanto Bin Abdullah, Yani dan Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus pergi menuju ke Sarolangun Jambi, pada saat diperjalanan Yani mengajak Terdakwa Heryanto Bin Abdullah dan Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus untuk mampir ke rumah temannya yang berada di Desa Lesung Batu, sesampai disana mobil Yani di parkir di lapangan, kemudian Terdakwa Heryanto Bin Abdullah, Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus dan Yani turun dan menuju ke sebuah pondok yang mana sudah ada 4 (empat) orang yang telah berada di pondok tersebut, selanjutnya Yani mengajak untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, pada saat itu Terdakwa Heryanto Bin Abdullah melihat Yani menerima bungkus paket narkoba jenis sabu dari seseorang yang punya pondok yang tidak Terdakwa Heryanto Bin Abdullah ketahui namanya dan kemudian narkoba jenis sabu itu dikonsumsi oleh Terdakwa Heryanto Bin Abdullah, Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus, Yani, seorang wanita dan seorang laki-laki yang tidak ketahui Terdakwa namanya. Setelah Terdakwa Heryanto Bin Abdullah, Yani dan Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, saat hendak meninggalkan pondok, Terdakwa Heryanto Bin Abdullah mendengar teman Yani yang tidak Terdakwa ketahui namanya berkata kepada Yani "NAK BAWAK BALEK APO IDAK" namun setelah mendengar tawaran tersebut Terdakwa Heryanto Bin Abdullah tidak mendengar lagi dan mengetahui apa jawaban dari Yani kepada temannya tersebut. Setelah itu Terdakwa Heryanto Bin Abdullah, Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus dan Yani masuk ke dalam mobil Yani dan pergi menuju ke Sarolangun Jambi, pada saat melintas di jalan untuk kembali ke Sarolangun Jambi tepatnya di depan Polsek Rawas Ulu, mobil yang ditumpangi Terdakwa Heryanto Bin Abdullah, Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus dan Yani dihentikan oleh beberapa orang menggunakan pakaian preman yang ternyata merupakan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi, saat itu Terdakwa Heryanto Bin Abdullah di suruh turun dari mobil bersamaan dengan Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus, sedangkan Yani pada saat itu terlihat belum keluar dari mobil, setelah itu mobil merek Mitsubishi Xpander warna hitam yang di tumpangi oleh Terdakwa Heryanto Bin Abdullah, Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus dan Yani di periksa dan dicek oleh Polisi tersebut dan setelah beberapa saat Polisi menemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu di atas lantai kendaraan dekat kursi penumpang bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Rawas Ulu dan kemudian di serahkan kepada Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan para terdakwa telah memenuhi dari unsur perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke empat ini maka telah terpenuhi pula semua unsur yang terkandung dalam pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan telah terpenuhinya semua unsur yang dikehendaki oleh pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki dan Menguasai" Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada para Terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap para terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Heryanto Bin Abdullah dan Terdakwa II M. Majid Bin M. Yunus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Dengan Permufakatan Jahat Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum,

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) plastik bening berisi kristal-kristal Putih dengan berat netto keseluruhan 0,244 gram, (Sisa Lab. Berat netto 0,229)
Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander GLX warna hitam BH- 1823-SE
Dikembalikan kepada yang berhak saksi M.YANI BIN SAIDINA
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alexander Pratama Hutajulu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, serta dihadiri oleh Zubaidi, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H.Mm

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Llg



Alexander Pratama Hutajulu, S.H.